



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N.

Nomor : 218 / Pid.B / 2013 / PN.Dps.

“DEMI KEADILAN

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya
Terdakwa : -----

I NYOMAN ADI SUASTIKA, Tempat lahir : Kubu, umur 44 tahun, Tanggal lahir : 01 Januari 1969, Jenis Kelamin : laki-laki, Kewarganegaraan : Indonesia, Tempat tinggal : Jalan Padang Sulasih I No.2 Denpasar atau Dusun Kubu Kec.Kubu, Kab.Karangasem, Agama : Hindu, Pekerjaan : swasta (serabutan), Pendidikan : SPMA (berijasah) ; -----

Terdakwa ditahan di Rutan Denpasar oleh : -----

1. Penyidik tanggal 22 Januari 2013, No. : Sprin.Han / 33 / I / 2013 / Reskrim, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Februari 2013 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Februari 2013 s/d tanggal 22 Maret 2013 ; -----
3. Penuntut Umum, Tanggal 26 Februari 2013, Nomor : Prin-658 / P.1.10 / Ep / 03 / 2013, sejak tanggal 26 Februari 2013 s/d tanggal 17 Maret 2013 ; -----
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 06 Maret 2013, Nomor : 217 / Tah.Hk / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps., sejak **Tanggal 06 Maret 2013** sampai dengan **tanggal 04 April 2013** ; -----
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Tanggal 21 Maret 2013, Nomor : 217 / Tah.Ket. / Pen.Pid.B / 2013 / PN.Dps, sejak tanggal **05 April 2013 s/d Tanggal 03 Juni 2013**; -----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ; -----

Setelah membaca berkas perkara bersangkutan ; -----

Setelah mendengar keterangan para saksi, Terdakwa dan adanya barang bukti ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan Tuntutan Pidana / Requisitoir dari

Jaksa / Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah

2

terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "PENCURIAN" seperti tersebut dalam surat dakwaan, melanggar pasal 362 KUHP dan menuntut agar supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KELUARGA" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat 2 KUHP** ; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA berupa pidana penjara selama 5 bulan dikurangi selama terdakwa dalam masa penahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ; -----
3. Menyatakan barang bukti berupa : -----
- 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosin 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 ; -----

Dikembalikan kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi CHATERINA ARINDA ;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa / Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan pembelaan, akan tetapi memohon agar dijatuhi putusan yang ringan-ringannya, karena terdakwa menyesali perbuatannya, dan atas permohonan terdakwa tersebut Jaksa / Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan telah didakwa oleh Jaksa / Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA, pada hari Minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 08.30 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain pada bulan Juli tahun 2012, bertempat didalam garasi motor yang beralamat di Jl.Gunung Guntur Gang Buntu No.3 Denpasar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar telah mengambil barang sesuatu yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DK 7562 IF No.Ka MH31S70069K547743 No.Sin : IS754833 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan saksi MADE SUDIARTHA yang merupakan saudara kandung atau adik kandung dari tersangka atau setidak-tidaknya kepunyaan orang lain selain terdakwa, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

3

Bahwa bermula pada waktu dan tempat diatas, terdakwa yang datang ke rumah saksi MADE SUDIARTHA yang merupakan adik kandung terdakwa yang sedang pergi sembahyang ke Pura Silayukti bersama keluarganya bermaksud untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DK 7562 IF, pada saat sampai didepan gerbang rumah yang dalam keadaan masih terkunci, terdakwa yang sebelumnya pernah tinggal beberapa waktu dirumah tersebut mengetahui saksi MADE SUDIARTHA atau istrinya saksi CHATERINA ARINDA biasa meletakkan kunci pintu gerbang, mangambil kunci dan membuka pintu gerbang kemudian masuk kedalam pekarangan menuju garasi rumah tempat sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir dengan kunci kontak yang menempel tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik yaitu saksi MADE SUDIARTHA, terdakwa dengan mudah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DK 7562 IF dengan menghidupkan mesin sepeda motor kemudian mengendarainya menuju kost-san tempat tinggal terdakwa, selanjutnya sepeda motor yang berhasil dibawanya tersebut dipergunakan sehari-hari untuk kepentingan terdakwa sampai sekira hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada saksi I MADE SWECA dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa kemudian kembali menebus uang milik I MADE SWECA pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 dengan kembali menerima sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan selanjutnya terdakwa yang telah beberapa kali dihubungi melalui telepon oleh saksi MADE SUDIARTHA yang curiga terdakwa telah membawanya, terdakwa yang tidak menerima telepon tersebut ada membaca sms dari saksi MADE SUDIARTHA yang akan melaporkan perbuatannya kepada Polisi, terdakwa yang ketakutan kemudian meletakkan sepeda motor tersebut didepan warung dekat rumah saksi MADE SUDIARTHA lengkap dengan kunci kontaknya ; -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi CHATERINA ARINDA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) atau lebih dari Rp.250,- (dua ratus lima puluh rupiah) ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

362 KUHP Jo Pasal 367 Ayat 2 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan mengerti adanya dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut, Jaksa / Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

4

1. **Saksi : DRA. CHATERINA ARINDA KM**, secara dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan terdakwa, karena Terdakwa adalah ipar dari saksi ; -----
- Bahwa saksi yang melaporkan Terdakwa kepada Polisi, karena Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK an. DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosin 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 milik saksi pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 12.20 wita bertempat didalam rumah saksi yang beralamat di Jl.Gunung Guntur Gang XVI Buntu No.3 Denpasar ; -----
- Bahwa saksi ataupun suaminya saksi MADE SUDIARTHA sebagai pemilik tidak pernah memberikan ijin sebelumnya kepada terdakwa untuk membawa atau menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF tersebut ; -----
- Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang disebut diatas, saksi yang pergi bersama suaminya saksi MADE SUDIARTHA pergi meninggalkan rumah kediamannya untuk sembahyang, dalam keadaan rumah kosong, sekitar pukul 12.20 wita saksi kembali kerumah dan setelah masuk kedalam rumah saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tersebut telah tidak ada digarasi rumah sedangkan pintu pagar tidak dirusak sehingga saksi curiga pada terdakwa yang telah mengambilnya karena terdakwa mengetahui tempat biasa saksi menyimpan kunci gerbang rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.20 wita saksi MADE SUDIARTHA menerima sms dari terdakwa yang mengatakan "dia telah masuk dan ada membawa sepeda motor yang disebutkan diatas", selama tiga hari yaitu Senin sampai dengan Rabu saksi MADE SUDIARTHA berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak diterima atau diangkat teleponnya oleh Terdakwa sampai akhirnya sekitar Rabu malam suami saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang meminta agar sepeda motor miliknya dikembalikan dan jika tidak saksi akan melaporkan kepada Polisi, menerima pesan tersebut Terdakwa memberikan balasan sms yang menyebutkan "terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 7 (tujuh) hari lagi", namun saksi yang telah menunggu sekitar 7 hari tidak juga Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi mengadakan perbuatan Terdakwa kepada Polisi kemudian setelah melaporkan sekitar pukul 17.00 wita suami saksi menerima sms dari Terdakwa yang menyebutkan agar suami saksi mengambil motor di warung Pak Wayan yang berada didepan Gang tempat tinggal saksi, selanjutnya saksi menuju ke warung

5

tersebut, saksi yang melihat sepeda motor miliknya telah berada terparkir didalam pagar rumah Pak Wayan yang tutup dengan kunci kontak berada pada posisinya sampai akhirnya saksi menghubungi saksi EDO yang membawa sepeda motor tersebut sebagai barang bukti ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi CHATERINA dan saksi MADE SUDIARTHA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ; -----
- Bahwa saksi telah membuat surat perdamaian dengan Terdakwa dengan memaafkan perbuatan Terdakwa ; -----
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosin 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 yang ditunjukkan di muka sidang ; -----

2. Saksi : MADE SUDIARTHA, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Terdakwa ; -----
- Bahwa istri saksi adalah saksi CATHERINA yang telah melaporkan kejahatan ini kepada pihak kepolisian ; -----
- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosin 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 milik saksi pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 12.20 wita bertempat didalam rumah saksi yang beralamat di Jl.Gunung Guntur Gang XVI Buntu No.3 Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah sebagai pemilik tidak pernah memberikan ijin kepada Terdakwa untuk membawa atau menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor tersebut ; -----

- Bahwa bermula pada waktu dan tempat yang disebut diatas, saksi pergi bersama istrinya saksi CATHERINA pergi meninggalkan rumah kediamannya untuk sembahyang, dalam keadaan rumah kosong, sekitar pukul 12.20 wita saksi kembali kerumah dan setelah masuk kedalam rumah saksi melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF telah tidak ada digarasi rumah sedangkan pintu pagar tidak dirusak sehingga saksi curiga pada Terdakwa yang telah mengambilnya karena Terdakwa mengetahui tempat biasa saksi menyimpan kunci gerbang rumah, selanjutnya sekitar pukul 16.20 wita saksi menerima sms dari Terdakwa yang mengatakan "dia telah masuk dan ada membawa sepeda motor yang disebutkan

6

diatas", dan selama tiga hari yaitu senin sampai dengan rabu saksi berusaha menghubungi Terdakwa melalui telepon tetapi tidak diangkat teleponnya oleh Terdakwa sampai akhirnya sekitar Rabu malam saksi mengirimkan SMS kepada Terdakwa yang meminta agar sepeda motor miliknya dikembalikan dan jika tidak saksi akan melaporkan kepada Polisi, menerima pesan tersebut Terdakwa memberikan balasan sms yang menyebutkan "terdakwa akan mengembalikan sepeda motor tersebut 7 (tujuh) hari lagi", namun saksi yang telah menunggu sekitar 7 hari tidak juga Terdakwa mengembalikan sepeda motor tersebut sampai akhirnya saksi mengadakan perbuatan Terdakwa kepada Polisi kemudian setelah melaporkan sekitar pukul 17.00 wita saksi menerima sms dari Terdakwa yang menyebutkan agar saksi mengambil motor di warung Pak Wayan yang berada didepan Gang tempat tinggal saksi, selanjutnya saksi menuju ke warung tersebut, saksi yang melihat sepeda motor miliknya telah berada terparkir didalam pagar rumah Pak Wayan yang tutup dengan kunci kontak berada pada posisinya sampai akhirnya saksi menghubungi saksi EDO yang membawa sepeda motor tersebut ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ; -----

- Bahwa saksi telah membuat surat perdamaian dengan terdakwa dengan memaafkan perbuatan Terdakwa ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM yang ditunjukkan di persidangan ; -----

3. **Saksi : NOVIAR AMDI RAHARDI** secara dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ; -----

- Bahwa saksi CATHERINA sebagai pemilik barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINAARINDA KM ; -----

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosin 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 milik saksi DRA CHATERINAARINDA KM pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 12.20 wita bertempat didalam rumah saksi DRA CHATERINAARINDA KM yang beralamat di JL.Gunung Guntur Gang XVI Buntu No.3 Denpasar ; -----

7

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada tanggal 21 Januari 2013 ; -----

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa mengaku telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF dengan cara pada saat sampai didepan gerbang rumah yang dalam keadaan masih terkunci, terdakwa yang sebelumnya pernah tinggal beberapa waktu dirumah tersebut mengetahui saksi MADE SUDIARTHA atau istrinya saksi CHATERINA ARINDA tidak ada, kemudian masuk kedalam pekarangan menuju garasi rumah tempat sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir dengan kunci kontak yang menempel tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik yaitu saksi MADE SUDIARTHA, terdakwa dengan mudah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DK 7562 IF dengan menghidupkan mesin sepeda motor kemudian mengendarainya menuju kost-kosan tempat tinggal terdakwa, selanjutnya sepeda motor yang berhasil dibawanya tersebut dipergunakan sehari-hari untuk kepentingan terdakwa sampai sekira hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada saksi I MADE SWECA dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa kemudian kembali menebus uang milik I MADE SWECA pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 dengan kembali menerima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan selanjutnya terdakwa yang telah beberapa kali dihubungi melalui telepon oleh saksi MADE SUDIARTHA yang curiga terdakwa telah membawanya, terdakwa yang tidak menerima telepon tersebut ada membaca sms dari saksi MADE SUDIARTHA yang akan melaporkan perbuatannya kepada Polisi, terdakwa yang ketakutan kemudian meletakkan sepeda motor tersebut didepan warung dekat rumah saksi MADE SUDIARTHA lengkap dengan kunci kontaknya ; -----

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi CHATERINA dan saksi MADE SUDIARTHA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ; -----

Bahwa saksi telah membuat surat perdamaian antara saksi CHATERINA dan saksi MADE SUDIARTHA dengan Terdakwa dengan memaafkan perbuatan terdakwa ; -----

Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM yang ditunjukkan di muka persidangan ; -----

8

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi – saksi satu dengan yang lainnya adanya persesuaian dan berhubungan dengan barang bukti yang ada serta **dibenarkan** oleh Terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya **Terdakwa** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

Bahwa terdakwa belum pernah di Hukum atau tersangkut perkara Pidana Lain selain yang sekarang ini ; -----

Bahwa benar terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosin 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 milik saksi CHATERINA pada hari minggu tanggal 15 Juli 2012 sekitar pukul 12.20 wita bertempat didalam rumah saksi CHATERINA di Jl.Gunung Guntur Gang XVI Buntu No.3 Denpasar ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi SUDIARTHA yang merupakan adik kandung terdakwa yang sedang pergi sembahyang ke Pura Silayukti bersama keluarganya bermaksud untuk membawa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DK 7562 IF, pada saat sampai didepan gerbang rumah yang dalam keadaan masih terkunci, terdakwa yang sebelumnya pernah tinggal beberapa waktu dirumah tersebut mengetahui saksi MADE SUDIARTHA atau istrinya saksi CHATERINA ARINDA biasa meletakkan kunci pintu gerbang, mengambil kunci dan membuka pintu gerbang kemudian masuk kedalam pekarangan menuju garasi rumah tempat sepeda motor Yamaha Jupiter MX terparkir dengan kunci kontak yang menempel tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari pemilik yaitu saksi MADE SUDIARTHA, terdakwa dengan mudah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DK 7562 IF dengan menghidupkan mesin sepeda motor kemudian mengendarainya menuju kost-san tempat tinggal terdakwa, selanjutnya sepeda motor yang berhasil Terdakwa bawa tersebut Terdakwa pergunakan sehari-hari untuk kepentingan terdakwa sampai sekira hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada saksi I MADE SWECA dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa kemudian kembali menebus uang milik I MADE SWECA pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 dengan kembali menerima sepeda motor Yamaha Jupiter MX dan selanjutnya terdakwa yang telah beberapa kali dihubungi melalui telepon oleh saksi MADE SUDIARTHA yang curiga terdakwa telah membawanya, terdakwa yang tidak menerima telepon tersebut ada membawa sms dari saksi MADE SUDIARTHA yang akan melaporkan perbuatannya kepada Polisi, terdakwa yang ketakutan

9

kemudian meletakkan sepeda motor tersebut didepan warung dekat rumah saksi MADE SUDIARTHA lengkap dengan kunci kontaknya ; -----

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi CATHERINA mengalami kerugian sekitar sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa dipersidangan dihubungkan dengan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosin 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0, Majelis Hakim akan meninjau apakah dengan fakta-fakta tersebut diatas Terdakwa terbukti bersalah telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana Dakwaan Jaksa / Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut : -----

1. Unsur barang siapa ; -----
2. Unsur mengambil barang sesuatu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----

4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA merupakan suatu tindak pidana yang harus dipertanggung jawabkan dihadapan hukum dan terdakwa dijatuhi pidana, maka perbuatan terdakwa harus memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : -----

Ad. 1. Unsur Barang Siapa : -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum pidana karena tidak cacat jiwanya, yang dalam perkara ini adalah terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA yang secara jasmani maupun rohani adalah sehat, yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan penghapus pidana dari segala perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian **unsur barang siapa telah terpenuhi ;**

10

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar, terdakwa telah mengambil barang berupa1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosing 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 ; -----
- Bahwa benar, terdakwa melakukan sendiri perbuatan tersebut, dan sebelum terdakwa mengambil barang tersebut, barang berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosing 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 berada di rumah saksi CHATERINA ARINDA dan saksi MADE SUDIARTHA ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, barang tersebut terdakwa ambil dengan mudah tanpa harus merusak sepeda motor tersebut ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi ; -----

Ad.3. Unsur yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain : -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta bahwa barang yang diambil oleh terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol DK 7265 IF STNK a.n DRA CHATERINA ARINDA KM Noka. MH31S70069K557743 Nosin 1S7547833 BPKB No.G 0455994.0 adalah milik saksi CHATERINA ARINDA KM sehingga jelas barang tersebut bukan milik terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA; --

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ; -----

Ad.4. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang terungkap dalam persidangan, diperoleh fakta sebagai berikut :

Berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi yaitu saksi CHATERINA ARINDA, saksi MADE SUDIARTHA dan saksi NOVIAR AMDI RAHARDI, didepan persidangan, keterangan terdakwa, petunjuk yang saling bersesuaian dan barang bukti yang telah diajukan dalam persidangan maka unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak", dapat diuraikan melalui fakta hukum berikut ini : -----

11

- Bahwa pada waktu dan tempat yang disebut diatas terdakwa yang telah membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter MX warna hitam No.Pol DK 7562 IF tanpa sepengetahuan ataupun ijin dari saksi CHATERINA ARINDA sebagai pemilik kendaraan tersebut, menuju kost tempat tinggal terdakwa selanjutnya sepeda motor yang berhasil dibawanya tersebut dipergunakan sehari-hari untuk kepentingan terdakwa sampai sekira hari Minggu tanggal 22 Juli 2012 sekira pukul 09.00 wita terdakwa menggadaikan sepeda motor Yamaha Jupiter MX kepada saksi I MADE SWECA dimana terdakwa menerima uang sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terdakwa kemudian kembali menebus uang milik I MADE SWECA pada hari Rabu tanggal 25 Juli 2012 dengan kembali menerima sepeda motor Yamaha Jupiter MX



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selanjutnya terdakwa yang telah beberapa kali dihubungi melalui telepon oleh saksi MADE SUDIARTHA yang curiga terdakwa telah membawanya, terdakwa yang tidak menerima telepon tersebut ada membaca sms dari saksi MADE SUDIARTHA yang akan melaporkan perbuatannya kepada Polisi, terdakwa yang ketakutan kemudian meletakkan sepeda motor tersebut didepan warung dekat rumah saksi MADE SUDIARTHA lengkap dengan kunci kontaknya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum **telah terpenuhi** ;

Menimbang, bahwa oleh karena **semua unsur** dari Dakwaan tunggal Penuntut Umum **telah terbukti** secara sah dan meyakinkan maka kesalahan Terdakwa atas perbuatan yang didakwa tersebut telah terbukti pula, karenanya Terdakwa haruslah dipidana ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak dijumpai hal-hal ataupun alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, baik itu alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka oleh karenanya Terdakwa haruslah dihukum dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan terhadap diri Terdakwa ;

HAL-HAL YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya ;
- Terdakwa selama persidangan selalu bersikap sopan serta mengakui secara terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;
 - Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Telah adanya Kesepakatan Perdamaian yang dilakukan oleh saksi CHATERINA ARINDA dengan terdakwa ;

12

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa sangat meresahkan masyarakat ;

- Perbuatan terdakwa telah mengakibatkan kerugian terhadap orang lain yaitu saksi CHATERINA ARINDA ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan sesuai dengan **pasal 22 (4) KUHP** lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan **dikurangkan** seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kini ditahan dalam Rutan dan oleh karena itu ia telah dinyatakan bersalah, maka beralasan Majelis menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ; -----

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini akan ditentukan statusnya, sebagaimana termuat dalam amar putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat Pasal 362 KUHP dan peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ; -----

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN" ; -----
 2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa I NYOMAN ADI SUASTIKA tersebut dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan** ; -----
 3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan selama ini dikurangkan seluruhnya dari pidana itu ; -----
 4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan ; -----
 5. Memerintahkan barang bukti berupa : -----
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter MX warna hitam tahun 2009 No.Pol.DK 7265 IF, STNK an. Dra. Chaterina Arinda KM Noka MH31S70069K557743, Nosin 1S7547833, BPKB No. G 0455994.O ; -----
- Dikembalikan kepada pemilik sepeda motor yaitu saksi CHATERINA ARINDA ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id